



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUBLIKASI MEDIA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka publikasi media di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur maka perlu adanya standar operasional prosedur untuk pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Media Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Perdagangan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6420);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang

- Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pencitraan Media Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUBLIKASI MEDIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan baik cetak, elektronik dan media *online*.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
8. Perusahaan Media adalah industri yang bergerak di bidang informasi meliputi media cetak, elektronik dan media *cyber*.
9. Media Cetak adalah media yang menyampaikan informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis berupa koran, tabloid, majalah.
10. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektro mekanik bagi penggunaan untuk mengakses kontennya berupa sumber media elektronik, Televisi, Radio.
11. Media *Cyber* saluran komunikasi yang tersaji secara *online* di situs *online* internet dengan semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet disajikan di *website*, portal berita, blok, dan media sosial.

13. Ulasan/Berita Luar Biasa adalah ulasan/berita yang menimbulkan publikasi atau pencitraan positif bagi pemerintah/pimpinan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
14. Ulasan/Berita Biasa, adalah ulasan/berita yang terjadi dilingkup pemerintah/pimpinan daerah Kabupaten Kolaka Timur yang tidak berbentuk publikasi atau pencitraan seperti ulasan/berita luar biasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman dalam kerjasama publikasi media melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan publikasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Peraturan Bupati adalah :

- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam kerjasama pencitraan media sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Memberikan standar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama publikasi media;
- c. Meningkatkan publikasi Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup publikasi media meliputi:

- a. Persyaratan dan tata cara kerjasama;
- b. Jangka Waktu;
- c. Bentuk publikasi pemerintah daerah.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan media yang telah terdaftar dan terverifikasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Media yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai OPD yang mengelola kegiatan publikasi media;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen legalitas Perusahaan Media.
- (2) Perusahaan Media yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diterima untuk melakukan kerjasama publikasi.
- (3) Perusahaan Media yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditolak dengan alasan-alasan penolakan.
- (4) Persyaratan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan untuk perusahaan media *cyber* yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama media cetak, elektronik dan media *cyber* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu kerjasama media cetak dan elektronik serta media *cyber* berlaku selama 1 (satu) tahun;
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan Pemohon.

BAB VI BENTUK PUBLIKASI PENCITRAAN

Pasal 8

Perusahaan Media berkomitmen membentuk citra positif Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam bentuk publikasi pencitraan dan pembentukan opini publik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Advetorial program, kebijakan dan pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Ucapan selamat hari besar nasional/keagamaan, pelantikan Kepala

- d. *Talk Show* kegiatan, program dan capaian Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 9

- (1) Publikasi pencitraan oleh perusahaan media sebagaimana dimaksud pada pasal 8, tidak boleh berisikan materi yang sama persis dengan perusahaan media lainnya.
- (2) Apabila materi publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka yang dibayarkan adalah media yang pertama kali mempublikasikan materi publikasi yang sama.

BAB VII
PEMBIAAYAAN

Pasal 10

Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

a. Advetorial/ Media Online

- Ulasan/ Berita Luar biasa 1.500 –2.000 Karakter + \geq 2 Foto : Rp. 1.000.000,-
- Ulasan/ Berita Luar Biasa 2.001 – 2.999 Karakter + \geq 3 Foto : Rp. 1.500.000,-
- Ulasan/ Berita Luar Biasa \geq 3.000 + \geq 3 Foto : Rp. 2.500.000,-

b. Banner/ Iklan Media Online

- Letak Atas Selama \geq 5 Hari : Rp. 2.000.000,-
- Letak Tengah Selama \geq 5 Hari : Rp. 1.500.000,-
- Letak Bawah Selama \geq 5 Hari : Rp. 1.000.000,-

c. Advetorial/ Media Cetak

- 1 Halaman Warna : Rp. 13.000.000,-
- 1 Halaman Hitam Putih : Rp. 8.000.000,-
- $\frac{1}{2}$ Halaman Warna : Rp. 6.500.000,-
- $\frac{1}{2}$ Halaman Hitam Putih : Rp. 5.000.000,-
- $\frac{1}{4}$ Halaman Warna : Rp. 3.250.000,-
- $\frac{1}{4}$ Halaman Hitam Putih : Rp. 2.000.000,-

d. Banner/ Iklan Media Cetak

- Letak Atas Selama \geq 5 Hari : Rp. 5.000.000,-
- Letak Bawah Selama \geq 5 Hari : Rp. 3.000.000,-

e. Media TV

- Durasi < 2 Menit Disiarkan Lokal/ Setingkat Provinsi :Rp. 4.000.000,-
- Durasi < 2 Menit Disiarkan Nasional : Rp. 8.000.000,-
- Di luar dari ketentuan seperti yang dimaksud pada datar satu dan dua poin e tersebut, akan diatur kemudian.

f. Media Radio

- Siaran Langsung Durasi 1 Jam : Rp. 8.000.000,-

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana pasal 7 huruf b, dapat dihentikan pada periode sebagaimana diatur pasal 7 huruf a, apabila perusahaan media melanggar ketentuan sebagaimana pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Eko S.B. Santoso	Sekda Kolaka Timur	
2	Arisman	Asisten I	
3	Hulus	Kabag Hukum	
4	I Nyoman Abdi	Kalid Kominfo	

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 13 - 01 - 2020
BUPATI KOLAKA TIMUR


H. TONY HERBLANSYAH

Di undangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 13 - 01 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOLAKA TIMUR**


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

NOMOR :

100-1000

100-1000

100-1000

13-01-

4	100-1000	100-1000	100-1000
3	100-1000	100-1000	100-1000
2	100-1000	100-1000	100-1000
1	100-1000	100-1000	100-1000
0	100-1000	100-1000	100-1000

13-01-